



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1598, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Sampang. Pamekasan. Jawa Timur.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN  
PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Sampang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Pamekasan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Muara Sungai Jreket yang ditandai oleh PABU 01 dengan koordinat  $07^{\circ} 13' 03.755''$  LS dan  $113^{\circ} 23' 32.979''$  BT yang terletak di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya ke Arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Jreket sampai pada PABU 02 dengan koordinat  $07^{\circ} 12' 13.228''$  LS dan  $113^{\circ} 23' 50.056''$  BT yang terletak di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 03 dengan koordinat  $07^{\circ} 11' 50.865''$  LS dan  $113^{\circ} 23' 18.316''$  BT yang terletak pada batas Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

3. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat  $07^{\circ} 11' 23.948''$  LS dan  $113^{\circ} 23' 09.276''$  BT yang terletak pada batas Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
4. PBU 04 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 05 dengan koordinat  $07^{\circ} 11' 19.513''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 58.171''$  BT yang terletak pada batas Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
5. PBU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 06 dengan koordinat  $07^{\circ} 12' 39.498''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 47.115''$  BT yang terletak pada batas Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
6. PBU 06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat  $07^{\circ} 11' 40.659''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 18.969''$  BT yang terletak pada batas Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
7. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan poros desa sampai pada PABU 08 dengan koordinat  $07^{\circ} 11' 14.332''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 38.312''$  BT yang terletak di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
8. PABU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan poros Desa Terak-Rabasan sampai pada PBU 09 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 19.322''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 52.914''$  BT yang pada batas Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Terak Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
9. PBU 09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 09.366''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 47.899''$  BT yang terletak pada batas Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Groom Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
10. PBU 10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $07^{\circ} 09' 40.046''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 46.038''$  BT yang terletak pada batas Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Groom Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
11. PBU 11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 12 dengan koordinat  $07^{\circ} 08' 56.538''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 42.897''$  BT yang terletak di Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang

- berbatasan dengan Desa Pantonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
12. PABU 12 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan poros desa sampai pada PABU 13 dengan koordinat  $07^{\circ} 08' 51.744''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 39.269''$  BT yang terletak di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang berbatasan dengan Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
  13. PABU 13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 14 dengan koordinat  $07^{\circ} 09' 06.709''$  LS dan  $113^{\circ} 21' 43.826''$  BT yang terletak pada batas Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
  14. PABU 14 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 15 dengan koordinat  $07^{\circ} 08' 17.711''$  LS dan  $113^{\circ} 21' 53.926''$  BT yang terletak pada batas Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
  15. PBU 15 selanjutnya ke arah Timur Laut selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan Desa Madulang sampai pada PABU 16 dengan koordinat  $07^{\circ} 07' 44.404''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 01.941''$  BT yang terletak di Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Badung Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
  16. PBU 16 selanjutnya ke arah Utara di sisi sebelah Barat Sungai Morkembang sampai pada PABU 17 dengan koordinat  $07^{\circ} 07' 25.074''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 03.398''$  BT yang terletak di Desa Badung Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang berbatasan dengan Desa Kamondung Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
  17. PABU 17 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Morkembang sampai pada PABU 18 dengan koordinat  $07^{\circ} 06' 15.602''$  LS dan  $113^{\circ} 21' 49.642''$  BT yang terletak di Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Badung Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
  18. PABU 18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 19 dengan koordinat  $07^{\circ} 05' 49.227''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 26.056''$  BT yang terletak pada batas Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Desa Badung Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
  19. PBU 19 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 20 dengan koordinat  $07^{\circ} 05' 45.431''$  LS dan  $113^{\circ} 22' 30.245''$  BT yang terletak pada batas Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Desa Tatangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;